

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Sistem Pidana Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura

Satriya Aldi Putrazta

Fakultas Hukum, Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember

Email: satriaaldiputrazta123@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze and compare the legal systems and enforcement models for combating corruption in three countries namely the United States, Malaysia, and Singapore while identifying key lessons that can be applied to strengthen Indonesia's anti-corruption legal framework. Although all three countries demonstrate strong commitments to eradicating corruption, each employ distinct normative and institutional approaches. The United States relies on the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), which emphasizes corporate liability, global jurisdiction, and is enforced by the Department of Justice (DOJ) and the Securities and Exchange Commission (SEC), supported by a robust whistleblower protection system. Malaysia, through the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, adopts a criminal law approach with a broad definition of gratification and reverse burden of proof under Section 50. Singapore, through its Prevention of Corruption Act (PCA) and the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), demonstrates highly effective enforcement despite having relatively concise regulations, owing to institutional integrity, political commitment, and administrative consistency. This research employs a normative juridical method, incorporating statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal sources include primary legal materials (statutes and regulations), secondary legal materials (literature and legal journals), and tertiary sources (legal dictionaries and encyclopedias). The analysis reveals that the success of anti-corruption systems does not solely depend on the severity of legal sanctions but on the consistency of enforcement, institutional independence, and political will. Therefore, Indonesia must undertake comprehensive legal reforms, including normative improvements, institutional strengthening, and broader public participation, to establish a sustainable, effective, and just anti-corruption legal system.</i> Keyword: Anti-corruption law, comparative legal system, Foreign Corrupt Practices Act, institutional reform, criminal enforcement.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merusak tatanan pemerintahan dan perekonomian suatu negara, tetapi juga menggerogoti nilai-nilai moral, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam dunia yang telah mengalami globalisasi dan keterbukaan informasi, korupsi tidak lagi dipandang sebagai isu domestik semata, melainkan telah menjadi persoalan lintas batas yang menuntut negara-negara untuk membangun sistem hukum yang kuat, adaptif, dan efektif dalam menanggulangnya. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam membentuk sistem hukum penegakan tindak pidana korupsi, dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum, tradisi politik, tingkat demokrasi, serta struktur kelembagaan yang dimilikinya.¹

Amerika Serikat, sebagai negara dengan sistem hukum common law, telah mengembangkan berbagai mekanisme antikorupsi melalui pendekatan berbasis penegakan hukum dan pemanfaatan teknologi investigatif yang canggih. Dengan lembaga seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan lembaga antikorupsi lainnya, Amerika Serikat menekankan pada efektivitas proses investigasi, penuntutan, dan pemulihan aset, serta mendorong akuntabilitas korporasi melalui ketentuan seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).² Malaysia dan Singapura, meskipun memiliki latar belakang hukum yang serupa dalam tradisi common law, menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara mereka mengelola kebijakan dan kelembagaan antikorupsi. Malaysia mengandalkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, namun kerap menghadapi tantangan dalam independensi dan intervensi politik. Sebaliknya, Singapura melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dikenal memiliki model institusional yang relatif independen dan kuat, dengan tingkat kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum yang tinggi.³

Perbandingan sistem hukum antara ketiga negara tersebut menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana desain kelembagaan, pendekatan normatif, dan strategi penegakan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam memberantas korupsi. Dengan melakukan studi komparatif terhadap sistem hukum Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang relevan dan

¹ Suci Nurlaeli, "ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA" (2023) 20.

² Lala Anggina Salsabila et al, "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Malaysia" (2024) 2:2 Doktrin 01-12.

³ Ade Lusy Irawati, Timbul Dompok & Etika Khairina, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia".

potensial untuk diadaptasi dalam negara berkembang seperti Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis kritis terhadap tantangan yang dihadapi masing-masing sistem, termasuk dinamika politik, kendala struktural, serta hubungan antara hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di ketiga negara tersebut secara mendalam, serta mengevaluasi implikasi teoritis dan praktis dari masing-masing sistem hukum dalam kerangka pembangunan hukum antikorupsi yang efektif dan berkeadilan.⁴

Dalam mengkaji model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara komparatif, penting untuk terlebih dahulu memahami dasar hukum yang menjadi landasan utama penanggulangan korupsi di masing-masing negara, yakni Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Masing-masing negara memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, yang dibentuk sesuai dengan sistem hukum dan struktur kelembagaan yang berlaku, serta dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik nasional dan internasional.

Di Amerika Serikat, regulasi utama yang menjadi tulang punggung penegakan hukum korupsi adalah *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) tahun 1977. Undang-undang ini melarang perusahaan-perusahaan Amerika, serta entitas asing yang terdaftar di pasar modal AS, untuk menyuap pejabat pemerintah asing demi memperoleh keuntungan bisnis. FCPA terdiri dari dua komponen utama yaitu *anti-bribery provisions* (larangan penyuapan) dan *accounting provisions* (kewajiban transparansi keuangan dan kontrol internal). Penegakan hukum terhadap FCPA dilakukan oleh dua lembaga utama, yakni *Department of Justice* (DOJ) dan *Securities and Exchange Commission* (SEC). Selain FCPA, hukum pidana federal AS juga mengatur tentang konspirasi, penipuan, pemerasan, dan pencucian uang yang seringkali berkaitan dengan tindak pidana korupsi, berdasarkan *Title 18 of the United States Code*.⁵

Dasar hukum di Malaysia pemberantasan korupsi tertuang dalam *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009* (Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009), yang menggantikan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Undang-undang ini memperkuat kewenangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), lembaga independen yang bertugas menyelidik, menyiasat, dan menuntut pelaku rasuah. Di dalam akta tersebut, korupsi didefinisikan secara luas, mencakup pemberian atau penerimaan gratifikasi, penyalahgunaan

⁴ Rahmiati et al, "PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG" (2021) 1:1 EKSISHUM, online: <<https://jurnal.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/62>>.

⁵ Muhammad Nur Ja'far, Rahmatul Hidayati & Budi Parmono, "PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA" (2024) 30.

wewenang, dan perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah dalam jabatan publik atau swasta. Pasal-pasal utama seperti Pasal 16 hingga Pasal 23 mengatur bentuk-bentuk korupsi dan sanksi pidana, termasuk ancaman hukuman penjara tidak lebih dari 20 tahun dan denda lima kali lipat dari nilai gratifikasi.⁶

Adapun di Singapura, sistem hukum penegakan korupsi berakar pada *Prevention of Corruption Act* (PCA), yang pertama kali diundangkan pada tahun 1960 dan diperkuat dengan sejumlah amandemen. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dalam melakukan investigasi tanpa perlu menunggu laporan, termasuk dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan interogasi. PCA, khususnya dalam Pasal 5 dan 6, menetapkan bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai publik atau pribadi, baik dalam bentuk uang maupun keuntungan lainnya, dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan, adalah tindak pidana. Undang-undang ini juga tidak mengenal batas yurisdiksi nasional secara ketat, yang memungkinkan CPIB menindak pelaku meskipun peristiwa korupsi terjadi di luar negeri, selama pelakunya merupakan warga negara atau entitas hukum Singapura.⁷

Ketiga sistem hukum ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan fondasi hukum yang kuat, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Perbandingan antar negara ini memperlihatkan bagaimana pengaturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang sektoral maupun integrasi dengan hukum pidana umum, menjadi elemen penting dalam efektivitas penegakan hukum korupsi. Selain itu, keberadaan lembaga penegak hukum yang independen, transparansi mekanisme kerja, dan perlindungan terhadap whistleblower juga merupakan aspek yang melekat dalam desain sistem hukum antikorupsi yang sukses.⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini akan dibahas (2) dua rumusan masalah, antara lain (1) Bagaimana sistem dan model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diterapkan di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura? dan (2) apa

⁶ Manguni Wd Sinulingga & Jelly Leviza, "Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong" (2023) 3:2 jn 329–335.

⁷ Anang Suhendra, "Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga AntiKorupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia" (2023) 3.

⁸ Ridwan et al, "Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia: Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia" (2025) 26:1 LITIGASI 228–259.

persamaan dan perbedaan sistem hukum antikorupsi di ketiga negara tersebut, serta pelajaran apa yang dapat diambil untuk penguatan sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum dari para ahli. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, guna menemukan model atau praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat sistem hukum antikorupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi-regulasi utama di masing-masing negara, seperti *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) di Amerika Serikat, *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* di Malaysia, dan *Prevention of Corruption Act* di Singapura. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, seperti keadilan, efektivitas hukum, dan independensi lembaga. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta efektivitas dari sistem hukum antikorupsi di ketiga negara tersebut. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui interpretasi norma dan argumentasi hukum secara logis dan sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

III. Sistem dan Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Diterapkan di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura

Sistem dan model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura menunjukkan pendekatan yang beragam namun sama-sama bertumpu pada penegakan hukum yang tegas dan pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan khusus. Di Amerika Serikat, sistem penegakan hukum korupsi didasarkan pada *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) tahun 1977, yang menjadi instrumen hukum utama dalam menindak suap terhadap pejabat asing oleh entitas atau warga negara AS. FCPA terdiri dari dua pilar utama: anti-bribery provisions, yang melarang pemberian gratifikasi untuk mendapatkan keuntungan bisnis; dan accounting provisions, yang mengatur kewajiban perusahaan untuk

mencatat transaksi keuangan secara akurat dan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.⁹ Penegakan FCPA dilakukan secara terpadu oleh *Department of Justice* (DOJ) dan *Securities and Exchange Commission* (SEC), serta dapat menjangkau yurisdiksi internasional sejauh menyangkut perusahaan yang terdaftar di bursa AS. Model ini mencerminkan pendekatan berbasis penegakan hukum pidana dan administratif yang ketat, dengan dukungan sistem pelaporan dan investigasi yang sangat maju, termasuk penggunaan whistleblower program melalui *Dodd-Frank Act* yang memberikan insentif dan perlindungan hukum.¹⁰

Malaysia mengandalkan kerangka hukum yang dibangun melalui *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act), yang memperkuat eksistensi dan kewenangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Undang-undang ini mendefinisikan gratifikasi secara luas, termasuk segala bentuk pemberian, layanan, kontrak, atau keuntungan lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Pasal 16 hingga Pasal 23 MACC Act secara eksplisit merinci tindakan yang dikualifikasikan sebagai korupsi dan menetapkan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu penjara hingga 20 tahun dan denda minimal lima kali lipat dari nilai gratifikasi. Salah satu terobosan hukum penting dalam sistem Malaysia adalah pengakuan terhadap pembalikan beban pembuktian dalam beberapa kasus korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 MACC Act, yang menyatakan bahwa apabila seseorang ditemukan memiliki gratifikasi yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, maka beban pembuktian akan berpindah kepada terdakwa. Meskipun secara normatif Malaysia memiliki sistem hukum yang kuat, tantangan tetap ada dalam hal independensi SPRM, terutama karena Kepala SPRM diangkat langsung oleh Perdana Menteri, yang dalam praktiknya rentan terhadap tekanan politik.¹¹

Berbeda dengan dua negara sebelumnya, Singapura menerapkan sistem yang relatif sederhana namun sangat efektif melalui *Prevention of Corruption Act* (PCA) sejak 1960, yang menjadi dasar hukum utama bagi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). PCA memberikan CPIB kewenangan luas untuk menyelidiki, memeriksa, dan menangkap tersangka kasus korupsi tanpa memerlukan izin dari otoritas lain. Pasal 5 dan Pasal 6 PCA menetapkan bahwa setiap gratifikasi yang diberikan atau diterima oleh pegawai publik atau swasta untuk mempengaruhi suatu tindakan, merupakan tindak pidana. Singapura tidak hanya menekankan

⁹ Tunjung Mahardika Hariadi, "PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA" (2013) 2:3.

¹⁰ Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" (2020) 3:1 UJH 33-57.

¹¹ Florence Mok, "Corruption and Reforms in Colonial Hong Kong".

aspek represif, tetapi juga berhasil menanamkan integritas dalam budaya birokrasi dan politik melalui pengawasan ketat terhadap gaya hidup pegawai negeri dan penggajian yang kompetitif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. CPIB juga memiliki kebebasan operasional yang signifikan karena bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, namun sistem ini dinilai tetap efektif karena rendahnya toleransi terhadap korupsi dan kuatnya komitmen politik di level tertinggi.

Secara analitis, ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum korupsi bukan hanya bergantung pada kerasnya sanksi atau kompleksitas hukum, tetapi juga pada faktor-faktor seperti independensi lembaga, dukungan politik, sistem pelaporan publik, dan integrasi antara pencegahan dan penindakan. Amerika Serikat menawarkan model penegakan berbasis yurisdiksi global dan integritas korporasi, Malaysia menampilkan model hukum dengan instrumen pembalikan beban pembuktian dan sistem administratif yang kuat namun masih menghadapi tantangan politis, sedangkan Singapura menunjukkan efektivitas penegakan dengan pendekatan minimalis namun konsisten dan berintegritas tinggi. Ketiga sistem ini menunjukkan bahwa fondasi regulasi yang kuat harus disertai dengan sistem kelembagaan yang independen, akuntabel, dan memiliki legitimasi publik untuk dapat memberantas korupsi secara efektif.¹²

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di ketiga negara tersebut tidak hanya tercermin dari kekuatan normatif dalam peraturan perundang-undangnya, tetapi juga terbukti dalam praktik melalui kasus-kasus konkret yang menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara nyata. Di Amerika Serikat, salah satu kasus yang paling menonjol dalam penerapan *Foreign Corrupt Practices Act* adalah kasus korupsi yang melibatkan perusahaan telekomunikasi Swedia, Telia Company AB (sebelumnya TeliaSonera). Pada tahun 2017, Telia dan anak perusahaannya mengaku bersalah karena menyuap pejabat pemerintah di Uzbekistan dengan nilai mencapai USD 331 juta untuk mendapatkan lisensi operasional. Penegakan hukum dilakukan oleh *Department of Justice (DOJ)* dan *Securities and Exchange Commission (SEC)* dengan melibatkan kerja sama internasional, termasuk otoritas Swedia dan Belanda. Akibat pelanggaran tersebut, Telia setuju membayar denda sebesar USD 965 juta, yang merupakan salah satu penyelesaian terbesar dalam sejarah penegakan FCPA. Kasus ini menjadi contoh konkret efektivitas sistem Amerika dalam menjerat pelaku korupsi lintas negara dan

¹² Ridwan Arifin, Rodiyah Rodiyah & Fitria Puspita, "A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption" (2020) 2:2 home 163–179.

menunjukkan bagaimana yurisdiksi hukum AS mampu menjangkau entitas asing yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sistem keuangan dan pasar modal AS.

Di Malaysia, kasus besar yang mencerminkan dinamika dan tantangan penegakan hukum antikorupsi adalah skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang menyeret mantan Perdana Menteri Najib Razak. Skandal ini melibatkan penyelewengan dana sebesar lebih dari USD 4,5 miliar yang dikorupsi dari dana investasi negara 1MDB melalui serangkaian transaksi fiktif, pencucian uang, dan pembelian aset mewah di berbagai negara. Dalam hukum nasional, penegakan kasus ini dilakukan berdasarkan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*, *Penal Code*, serta *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001*. SPRM melakukan penyelidikan, sedangkan pengadilan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Najib Razak pada tahun 2020 dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta atas tujuh dakwaan termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan. Meskipun penanganan kasus ini menuai pujian karena keberanian dalam menjerat tokoh politik tingkat tinggi, publik juga menyoroti keterlambatan dan potensi intervensi dalam proses hukum, yang menandakan bahwa independensi dan konsistensi penegakan hukum masih menjadi tantangan.¹³

Sementara itu, Singapura menunjukkan model penegakan hukum yang cepat, konsisten, dan hampir tanpa toleransi terhadap korupsi, bahkan terhadap pejabat tinggi negara. Salah satu kasus yang menggambarkan hal ini adalah penanganan terhadap mantan Direktur Biro Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA), Ng Boon Gay, yang didakwa pada tahun 2012 karena menerima gratifikasi dalam bentuk layanan seksual dari seorang pemasok teknologi sebagai imbalan atas proyek pengadaan perangkat lunak untuk lembaganya. Penyelidikan dilakukan secara independen oleh CPIB dalam waktu singkat dan transparan, serta melibatkan pengungkapan data transaksi dan rekam jejak komunikasi. Meskipun pengadilan akhirnya memutuskan bahwa bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur *quid pro quo*, proses penyidikan yang terbuka dan tanpa hambatan menunjukkan bahwa di Singapura, siapapun dapat diperiksa tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik terhadap CPIB tetap tinggi karena lembaga ini terbukti tidak tunduk pada tekanan politik dan menjalankan fungsinya secara profesional.

Analisis terhadap ketiga kasus tersebut memperlihatkan variasi dalam pendekatan dan efektivitas penegakan hukum. Amerika Serikat unggul dalam menjangkau korupsi lintas batas

¹³ Yuni Priskila Ginting et al, "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya" (2023) 2:6 JPWS 374–383.

melalui instrumen FCPA yang disertai sistem investigasi dan peradilan federal yang kompleks namun efisien. Malaysia, meskipun memiliki kerangka hukum yang memadai, menghadapi tantangan pada konsistensi pelaksanaan dan pengaruh politik yang dapat melemahkan proses hukum.¹⁴ Singapura, dengan pendekatan birokrasi bersih dan penegakan hukum yang tegas, berhasil menciptakan efek jera yang tinggi meskipun dengan perangkat hukum yang relatif sederhana. Faktor kunci yang membedakan efektivitas ketiganya adalah integritas dan independensi lembaga penegak hukum, dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi, serta budaya hukum yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Oleh karena itu, perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang ketat, tetapi lebih pada keberanian institusi penegak hukum dalam menerapkannya secara adil, tegas, dan berkelanjutan.¹⁵

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem dan model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan hukum dan dukungan kelembagaan yang kuat. Amerika Serikat, dengan prinsip *rule of law* yang kokoh, menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum korupsi tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga pada keterlibatan sektor swasta dalam menciptakan transparansi, serta kerja sama internasional yang kuat dalam pelacakan aset dan penyidikan lintas batas. Dalam hal ini, model Amerika dapat dijadikan contoh dalam mengembangkan sistem penegakan hukum berbasis kepatuhan korporasi (*corporate compliance*) yang tegas, yang mengedepankan pencegahan melalui pengawasan keuangan dan sistem pelaporan.¹⁶

Meskipun Malaysia memiliki kerangka hukum antikorupsi yang terbilang progresif dengan ketentuan seperti *reverse onus clause* dalam Pasal 50 MACC Act, yang membalik beban pembuktian kepada terdakwa, tetap menghadapi tantangan besar berupa potensi politisasi lembaga penegak hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan hukum substantif tidak akan optimal apabila tidak diiringi oleh struktur kelembagaan yang benar-benar independen dan terlindung dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Reformasi terhadap mekanisme

¹⁴ Nafiatul Munawaroh, "Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik" (2021) 6:3 JLR, online: <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19958/pdf>>.

¹⁵ Rhendra Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia".

¹⁶ Jeremiah Timothy, Stanley Maxilian & Dave David Tedjokusumo, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI: KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA" (2024) 5:1.

pengangkatan dan pengawasan atas SPRM perlu diperkuat untuk menjaga kredibilitas institusional dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.¹⁷

Singapura memperlihatkan model yang lebih stabil dan berorientasi pada integritas birokrasi. Meskipun PCA tampak sederhana dari aspek normatif, efektivitasnya terletak pada pelaksanaan yang konsisten, integritas politik yang kuat, serta budaya hukum masyarakat yang menolak kompromi terhadap korupsi. CPIB sebagai lembaga tunggal dengan kewenangan luas namun akuntabel, mencerminkan pentingnya sinergi antara regulasi dan kemauan politik. Sistem pengawasan yang ketat terhadap gaya hidup pejabat, pelaporan kekayaan yang transparan, serta mekanisme audit internal dan eksternal yang berfungsi baik menjadi bagian dari ekosistem hukum yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.¹⁸

IV. Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum Antikorupsi di Ketiga Negara Tersebut, serta Pelajaran Apa Yang Dapat Diambil Untuk Penguatan Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Persamaan dan perbedaan sistem hukum antikorupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura terletak pada aspek normatif, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukumnya. Ketiganya sama-sama memiliki regulasi khusus untuk menangani tindak pidana korupsi secara sistematis dan telah membentuk lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan luas untuk menyelidiki dan menindak pelaku korupsi. Di Amerika Serikat, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) tahun 1977 menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan suap terhadap pejabat asing oleh entitas bisnis dan individu. FCPA dibagi menjadi dua bagian, yakni ketentuan antisuap dan ketentuan akuntansi, serta ditegakkan oleh *Department of Justice* (DOJ) dan *Securities and Exchange Commission* (SEC), sebagaimana diatur dalam *Title 15 U.S. Code § 78dd-1* hingga § 78dd-3. Di Malaysia, sistem hukum antikorupsi berbasis pada *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act), khususnya Pasal 16 hingga Pasal 23 yang memuat bentuk-bentuk korupsi seperti pemberian dan penerimaan gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta suap di sektor swasta maupun publik. Di Singapura, *Prevention of Corruption Act* (PCA) sejak 1960 menjadi dasar utama pemberantasan korupsi, khususnya dalam Pasal 5 dan 6 yang mengatur bahwa pemberian atau penerimaan gratifikasi, dalam bentuk apapun

¹⁷ Ade Lusy Irawati, Timbul Dompok & Etika Khairina, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia".

¹⁸ Jeremiah Timothy, Stanley Maxilian & Dave David Tedjokusumo, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI: KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA" (2024) 5:1.

yang berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan, merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau denda, atau keduanya.

Meskipun memiliki kesamaan dalam komitmen terhadap pemberantasan korupsi, ketiga negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam praktik implementasinya. Amerika Serikat menekankan pada penegakan hukum berbasis sistem yudisial dan regulasi korporasi yang ketat, dengan jangkauan yurisdiksi yang luas hingga ke luar negeri. Penegakan hukum lebih banyak dilakukan terhadap entitas korporasi, dengan fokus pada pencatatan keuangan dan kepatuhan perusahaan melalui sistem pengendalian internal. Malaysia mengadopsi pendekatan hukum pidana yang kuat, termasuk penggunaan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 MACC Act 2009. Akan tetapi, sistem ini kerap dikritik karena potensi intervensi politik, terutama karena SPRM berada di bawah pengawasan langsung dari Perdana Menteri. Singapura menampilkan model kelembagaan yang efisien dan efektif, di mana CPIB yang berada langsung di bawah Perdana Menteri justru tetap beroperasi secara profesional karena adanya sistem pengawasan internal yang kuat dan komitmen politik yang tinggi terhadap integritas.¹⁹ Singapura tidak mengenal mekanisme pembalikan beban pembuktian secara eksplisit, tetapi tetap mampu menegakkan hukum dengan efektif melalui pendekatan investigatif yang ketat, penggajian aparatur yang kompetitif, dan toleransi nol terhadap korupsi.²⁰

Pelajaran penting yang dapat diambil untuk penguatan sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bahwa regulasi yang baik saja tidak cukup tanpa integritas kelembagaan dan kemauan politik yang kuat. Indonesia memang telah memiliki *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat berbagai bentuk korupsi dan ancaman pidana yang berat. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, misalnya, mengatur pidana penjara seumur hidup bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.²¹ Namun, persoalan utama seringkali bukan terletak pada lemahnya norma hukum, melainkan pada tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum, intervensi politik, lemahnya pengawasan internal, dan tidak stabilnya posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Belajar dari

¹⁹ Rhendra Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia".

²⁰ Manguni Wd Sinulingga & Jelly Leviza, "Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong" (2023) 3:2 jn 329–335.

²¹ Rahmiati et al, "PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG" (2021) 1:1 EKSISHUM, online: <<https://jurnal.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/62>>.

Singapura, Indonesia dapat memperkuat integritas birokrasi dan pengawasan gaya hidup pegawai negeri sipil melalui reformasi sistem penggajian, pelaporan kekayaan yang transparan, serta sistem audit dan pengawasan yang independen. Dari Amerika Serikat, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip *corporate liability* dan *compliance-based enforcement*, termasuk memperluas yurisdiksi penindakan terhadap entitas swasta yang terlibat dalam korupsi lintas negara. Sementara dari Malaysia, Indonesia bisa menimbang penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara hati-hati dalam kasus-kasus tertentu dengan tetap menjaga prinsip fair trial dan presumption of innocence.

Dengan demikian, penguatan sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh, mulai dari penguatan substansi hukum, perbaikan kelembagaan, hingga konsistensi politik dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Komparasi dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi tidak semata ditentukan oleh ancaman sanksi pidana yang berat, tetapi oleh efektivitas implementasi hukum, integritas pejabat publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan.²² Jika Indonesia mampu menata ulang sistem hukum antikorupsinya dengan menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan independensi sebagai fondasi utama, maka tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukanlah suatu keniscayaan yang mustahil.

Pelajaran dari ketiga negara tersebut menegaskan pentingnya desain kelembagaan yang stabil dan terlindung dari dinamika politik jangka pendek. Di Indonesia, reformasi hukum antikorupsi justru kerap mengalami kemunduran, sebagaimana terlihat dari revisi *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi* melalui *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Revisi tersebut melemahkan independensi KPK dengan menjadikannya bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan mewajibkan adanya Dewan Pengawas, yang kewenangannya bahkan meliputi persetujuan penyadapan dan penggeledahan. Padahal, dari perspektif perbandingan, independensi operasional lembaga penegak hukum merupakan faktor krusial yang justru dijaga ketat di negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat. CPIB Singapura, meskipun secara administratif berada di bawah Perdana Menteri, tetap memiliki otonomi penuh dalam menjalankan investigasi, bahkan terhadap pejabat tinggi sekalipun, karena

²² Jeremiah Timothy, Stanley Maxilian & Dave David Tedjokusumo, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI: KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA" (2024) 5:1.

budaya politiknya mendukung pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional, bukan sebagai alat politik kekuasaan.

Selain itu, pendekatan berbasis pencegahan dan kepatuhan (*compliance*) juga sangat ditekankan dalam sistem hukum Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar diharuskan memiliki sistem pengendalian internal dan kepatuhan hukum, sebagaimana diatur dalam *FCPA accounting provisions*.²³ Setiap pelanggaran, baik berupa pembukuan fiktif atau pengeluaran tidak sah, dapat menjadi dasar penegakan hukum meskipun belum ada bukti gratifikasi langsung. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia dengan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam *Pasal 20 UU Tipikor* dan memperkuat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun, agar hal ini efektif, dibutuhkan pula insentif hukum bagi perusahaan yang kooperatif dan sistem pengawasan sektor swasta yang konsisten—sebuah langkah yang selama ini belum menjadi fokus utama dalam kebijakan antikorupsi nasional.²⁴

Ketiga negara tersebut jika dilihat dari aspek *law enforcement* juga menempatkan teknologi dan kerja sama internasional sebagai pilar utama dalam penegakan hukum antikorupsi modern. Di AS, keberhasilan investigasi kasus Telia, Siemens, dan Walmart melibatkan koordinasi lintas batas dengan lembaga penegak hukum dari berbagai negara dan penggunaan sistem pelaporan whistleblower secara daring, yang dilindungi dan diberi insentif oleh negara. Indonesia dapat mencontoh sistem ini dengan memperkuat pelaksanaan *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018* tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan tambahan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor, serta pemanfaatan platform digital yang aman dan andal.

Pembentukan budaya hukum antikorupsi tidak bisa hanya bergantung pada regulasi dan kelembagaan, tetapi harus dibangun melalui pendidikan antikorupsi sejak dini, reformasi etika pelayanan publik, dan keteladanan dari pemimpin politik dan birokrasi.²⁵ Di Singapura, gaji pegawai publik disesuaikan dengan standar pasar untuk mencegah godaan korupsi, sementara di Malaysia, sistem deklarasi kekayaan menjadi syarat bagi pejabat publik, meskipun masih

²³ Lala Anggina Salsabila et al, "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Malaysia" (2024) 2:2 Doktrin 01–12.

²⁴ Galin Zaihan Muzakki, "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand)" (2025) 5:3 JIHP 2183–2193.

²⁵ Tasya Darosyifa & Handar Subhandi Bakhtiar, "Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia" (2025) 2:2 Jembatan 378–388.

memerlukan transparansi lebih lanjut. Indonesia sebenarnya telah memiliki *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)* melalui KPK, namun belum sepenuhnya menjadi alat publik yang dapat diakses dan digunakan untuk mengawasi integritas pejabat negara.

Dengan semua perbandingan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki *struktur hukum yang relatif lengkap*, namun perlu perbaikan pada tataran implementasi, integritas kelembagaan, dan keberanian politik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura tidak hanya memberikan contoh tentang bagaimana hukum dirumuskan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Maka dari itu, pembelajaran yang paling utama bagi Indonesia adalah bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak terletak pada seberapa keras hukum tertulis dibuat, melainkan pada bagaimana hukum itu diterapkan dengan *integritas, keberanian, dan konsistensi*. Ini adalah tugas bersama antara pembuat kebijakan, penegak hukum, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil. Tanpa itu semua, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan menjadi simbol legalistik yang tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Untuk mendorong penguatan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, pembaruan hukum (law reform) menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda. Berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, pembaruan hukum yang perlu dilakukan di Indonesia mencakup tiga aspek utama: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur serta mekanisme pelaksanaannya. Dalam aspek substansi hukum, pembaruan harus diarahkan pada harmonisasi dan penguatan instrumen hukum yang lebih efektif dan modern.²⁶ Salah satunya adalah dengan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, meskipun korporasi dapat dijerat sebagai pelaku korupsi, implementasi ketentuan tersebut masih sangat terbatas. Belajar dari Amerika Serikat dengan sistem *compliance-based enforcement* dan prinsip strict liability, Indonesia perlu mengadopsi aturan turunan yang mewajibkan korporasi memiliki sistem kepatuhan antikorupsi dan membuka ruang bagi *plea bargaining* yang transparan, sambil tetap menegakkan prinsip akuntabilitas hukum.²⁷

²⁶ Adinda Febriana & Viona Salsabila, "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA" (2020) 1:1 DLJ, online: <<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/335>>.

²⁷ Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati & Aisha Mutiara Safitri, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura" (2024) 1:4 HMRM 105–109.

Reformasi paling mendesak adalah penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak berlakunya *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019* tentang Perubahan Kedua atas UU KPK, independensi kelembagaan KPK menjadi sorotan karena adanya pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan untuk menyetujui tindakan-tindakan penyidikan tertentu seperti penyadapan dan penggeledahan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang fleksibel namun tetap menjamin efektivitas dalam penegakan hukum. Maka dari itu, revisi terhadap UU KPK menjadi penting untuk mengembalikan status KPK sebagai lembaga negara independen yang setara dengan kejaksaan dan kepolisian, bukan lembaga eksekutif di bawah Presiden. Selain itu, sistem perekrutan penyidik dan pegawai KPK juga perlu dibenahi agar tidak tunduk pada sistem ASN yang berpotensi menekan kebebasan operasional lembaga ini.²⁸

Dalam hal mekanisme pelaksanaan, pembaruan hukum juga perlu dilakukan pada sistem perlindungan pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Meskipun Indonesia telah memiliki *UU No. 13 Tahun 2006* tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam praktiknya perlindungan terhadap pelapor korupsi masih lemah, bahkan kerap mengalami kriminalisasi balik atau tekanan sosial. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari sistem pelapor berinsentif di Amerika Serikat melalui *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*, di mana pelapor tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga diberi penghargaan finansial yang proporsional apabila informasi yang diberikannya mengarah pada pemulihan kerugian negara. Mekanisme serupa juga perlu dibentuk di Indonesia melalui revisi terhadap UU Perlindungan Saksi dan Korban serta penerapan sistem *anonymous reporting* berbasis teknologi yang menjamin keamanan data dan identitas pelapor.

Selain itu, pembaruan hukum juga perlu menyentuh aspek pencegahan sistemik, yaitu melalui integrasi antara sistem hukum pidana dan sistem administrasi negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah merevisi *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010* tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menetapkan sistem pengawasan kekayaan serta gaya hidup yang lebih ketat dan otomatis. Sebagaimana dilakukan di Singapura, integrasi antara sistem pelaporan kekayaan dan sistem audit internal dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi tindak pidana korupsi. Di Indonesia, mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK perlu ditingkatkan dari sekadar formalitas menjadi sistem berbasis

²⁸ Heni Susanti & Wira Atma Hajri, "PERBANDINGAN ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA".

risk-based monitoring, di mana laporan kekayaan yang tidak wajar langsung menjadi dasar pemeriksaan lanjutan oleh auditor atau penyidik.²⁹

Terakhir, pembaruan hukum dalam pemberantasan korupsi juga harus memperhatikan aspek keterlibatan masyarakat dan pengawasan publik. Ini dapat diwujudkan melalui amandemen dan penguatan *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018* tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi, dengan memberikan akses publik terhadap data proyek pemerintah, data anggaran, dan laporan pengadaan barang/jasa secara terbuka dan real time.³⁰ Transparansi ini akan memungkinkan masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial (*social control*) yang efektif, sebagaimana telah berhasil diterapkan dalam sistem *open data procurement* di banyak negara, termasuk Singapura.³¹

Dengan pembaruan hukum yang menyentuh aspek substansi, kelembagaan, mekanisme pelaksanaan, dan peran serta publik, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih responsif terhadap tantangan zaman.³² Pembaruan ini bukan hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga menjadi syarat utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan dipercaya oleh rakyat. Tanpa keberanian politik dan komitmen hukum yang sungguh-sungguh, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan normatif yang gagal menjangkau akar korupsi yang mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan kekuasaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sistem dan model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, dapat disimpulkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki karakteristik hukum antikorupsi yang kuat, namun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Amerika Serikat mengedepankan sistem penegakan hukum berbasis korporasi dan yurisdiksi global melalui *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* yang ditegakkan oleh DOJ dan SEC, disertai sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower yang mapan. Malaysia menekankan pendekatan hukum pidana konvensional dengan keberadaan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*, yang mengatur gratifikasi secara luas dan mengadopsi

²⁹ Hendrio Hamid Pesik & Rahmat Dwi Putranto, "Renewal of Criminal Law in Combating Corruption Crimes".

³⁰ Genoveva Puspitasari Larasati, "COMPARISON OF LAW IN INDONESIA AND SINGAPORE CONCERNING THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION" (2021) 25:2.

³¹ Genoveva Puspitasari Larasati, "COMPARISON OF LAW IN INDONESIA AND SINGAPORE CONCERNING THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION" (2021) 25:2.

³² Fahrizal S Siagian et al, "Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark" (2024) Integritas: J Antikorupsi, online: <<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1134>>.

mekanisme pembalikan beban pembuktian. Sementara itu, Singapura dengan *Prevention of Corruption Act* dan lembaga CPIB-nya membuktikan bahwa penegakan hukum antikorupsi yang efektif tidak harus kompleks secara normatif, melainkan bergantung pada konsistensi penegakan, integritas lembaga, dan komitmen politik yang tinggi.

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukum yang keras dan ancaman pidana yang berat, melainkan harus didukung oleh kelembagaan yang independen, regulasi yang komprehensif, sistem pengawasan yang transparan, serta keterlibatan masyarakat yang aktif. Reformasi hukum di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan substansi hukum, stabilitas kelembagaan (terutama KPK), perlindungan terhadap pelapor dan saksi, serta penerapan mekanisme pengawasan digital yang efektif. Pembaruan tersebut harus didorong oleh kemauan politik yang konsisten dan kesadaran bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa. Dengan belajar dari praktik terbaik di negara lain dan melakukan pembaruan hukum secara menyeluruh, Indonesia dapat membangun sistem hukum antikorupsi yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berkeadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Lusy Irawati, Timbul Dompok & Etika Khairina, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia".
- Adinda Febriana & Viona Salsabila, "PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA" (2020) 1:1 DLJ, online: <<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/335>>.
- Anang Suhendra, "Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga AntiKorupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia" (2023) 3.
- Fahrizal S Siagian et al, "Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark" (2024) Integritas: J Antikorupsi, online: <<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1134>>.
- Florence Mok, "Corruption and Reforms in Colonial Hong Kong".
- Galin Zaihan Muzakki, "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand)" (2025) 5:3 JIHP 2183-2193.
- Genoveva Puspitasari Larasati, "COMPARISON OF LAW IN INDONESIA AND SINGAPORE CONCERNING THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION" (2021) 25:2.

- Hendrio Hamid Pesik & Rahmat Dwi Putranto, "Renewal of Criminal Law in Combating Corruption Crimes".
- Heni Susanti & Wira Atma Hajri, "PERBANDINGAN ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA".
- Jeremiah Timothy, Stanley Maxilian & Dave David Tedjokusumo, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI: KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA" (2024) 5:1.
- Khoirur Rizal Lutfi & Retno Anggoro Putri, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" (2020) 3:1 UJH 33–57.
- Lala Anggina Salsabila et al, "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Malaysia" (2024) 2:2 Doktrin 01–12.
- Manguni Wd Sinulingga & Jelly Leviza, "Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong" (2023) 3:2 jn 329–335.
- Muhammad Nur Ja'far, Rahmatul Hidayati & Budi Parmono, "PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA" (2024) 30.
- Nafiatul Munawaroh, "Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik" (2021) 6:3 JLR, online: <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19958/pdf>>.
- Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati & Aisha Mutiara Safitri, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura" (2024) 1:4 HMRM 105–109.
- Rahmiati et al, "PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG" (2021) 1:1 EKSISHUM, online: <<https://jurnal.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/62>>.
- Rahmiati et al, "PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG" (2021) 1:1 EKSISHUM, online: <<https://jurnal.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/62>>.
- Rhendra Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia".
- Rhendra Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Ridwan Arifin, Rodiyah Rodiyah & Fitria Puspita, "A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption" (2020) 2:2 home 163–179.
- Ridwan et al, "Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia: Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia" (2025) 26:1 LITIGASI 228–259.
- Suci Nurlaeli, "ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA" (2023) 20.
- Tasya Darosyifa & Handar Subhandi Bakhtiar, "Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia" (2025) 2:2 Jembatan 378–388.
- Tunjung Mahardika Hariadi, "PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA" (2013) 2:3.
- Yuni Priskila Ginting et al, "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya" (2023) 2:6 JPWS 374–383.